



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 222 / PID / 2013 / PT-BNA

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **SYAHRUL,SH,MAP BIN THAIB ;**
Tempat lahir : Langsa ;
Umur / tanggal lahir : 50 Tahun / 16 Mei 1962 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lrg.Petua Thaib No.3 Gp.Teungoh,Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Kepala BKPP Kota Langsa ;
Pendidikan : S - 2 ;

TERDAKWA II

Nama lengkap : **ZULFIQAR,SP BIN ILYAS AHMAD ;**
Tempat lahir : Langsa ;
Umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 12 Desember 1965 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln.Lilawangsa Gg. Sepodan No. 87 Dsn.Bahagia Gp.Paya Bujok Tunong,Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Kabid Perencanaan dan Pengembangan BKPP Kota Langsa,Sekarang Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Satu Atap Kabupaten Aceh Taming ;
Pendidikan : S - 1 ;

TERDAKWA III,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA III

Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZAL, SE BIN M. SYARIF ;**
Tempat lahir : Kemuning ;
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 03 Desember 1972 ;
Jenis kelamin : Laki - Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Irian Lorong. Tripida Gampong. Tualang
Teungoh Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS / Kasubbid Formasi dan Rekrutmen pada
BKPP Kota Langsa ;
Pendidikan : S - 1 ;
Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

PENGADILAN TINGGI/ TIPIKOR tersebut :

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Oktober 2013, Nomor. 27 /Pid.B/2013/ PN.LGS dan surat – surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 29 Januari 2013, No REG . PERKARA: PDM- 01/LNGSA /01/.2013,- yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I **SYAHRUL, SH MAP BIN THAIB** bersama-sama dengan Terdakwa II **ZULFIQAR, SP BIN ILYAS AHMAD** dan Terdakwa III **MUHAMMAD RIZAL, SE BIN M. SYARIF** pada bulan Juli tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa di Jalan Laksamana Malahayati Desa Gampong Jawa, Kecamatan, Langsa Kota, Kota Langsa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan percobaan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan*

perbuatan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa rangkaian peristiwa berawal ketika terbitnya Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang pendataan Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah. Diantaranya adalah bagi Tenaga Honorer Kategori 1 (K1) dan sesuai dengan Pasal 6 PP 48 tahun 2005 yang tergolong ke dalam Kategori 1 (K1) adalah Tenaga Honorer yang memiliki masa kerja TMT minimal 01 Januari 2005 yang penghasilannya dibiayai oleh APBD dan APBN. Dan berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa mengeluarkan pengumuman pemberitahuan pembukaan pendaftaran bagi para Tenaga Honorer sejak tanggal 09 Juli 2010 dan ditutup pada tanggal 26 Juli 2010. Menyikapi Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tersebut, Walikota Langsa mengeluarkan Surat Nomor : Peg.800/1983/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kota (SKPK) yang meliputi Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Camat agar melakukan pendataan Tenaga Honorer dan menyerahkan berkas mereka ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa selambat-lambatnya tanggal 26 Juli 2010 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Penghasilannya dibayar oleh APBN dan APBD;
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bekerja di instansi pemerintah;
- d. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus (TMT s/d 1 Januari 2005);
- e. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Bahwa menindaklanjuti proses penyaringan Tenaga Honorer tersebut Walikota Langsa menerbitkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : 681/800/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Tim Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Dalam Lampiran Surat Keputusan Walikota

Langsa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsa tercantum nama para terdakwa dengan fungsi masing-masing adalah TERDAKWA I bertindak sebagai Ketua, TERDAKWA II bertindak sebagai Sekretaris dan TERDAKWA III bertindak sebagai anggota. Dan sebagaimana tertulis pada Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : 681/800/2010 tanggal 21 Juli 2010 halaman ke-2, diktum kedua, Tim tersebut bertugas :

1. Melakukan pendataan Tenaga Honorer berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Menerima berkas, meneliti dan memvalidasi data Tenaga Honorer dan memilih yang telah memenuhi syarat;
3. Menyusun daftar nominatif Tenaga Honorer sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan;
4. Membuat berita acara hasil pelaksanaan tugas dan melakukan pemberkasan untuk dikirim ke BKN dan lembaga lain yang berkompeten;
5. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Langsa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Langsa.

Bahwa dari hasil pendaftaran tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa memperoleh sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) berkas Tenaga Honorer yang masuk. Kemudian para terdakwa mulai meneliti seluruh berkas yang masuk sebagaimana kerangka Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : 681/800/2010 tanggal 21 Juli 2010 tugas point 1 dan 2. Namun disela-sela para terdakwa menjalankan tugasnya datang AMZAH, S.H membawa serta istrinya EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN (keduanya dalam perkara yang terpisah) Tenaga Honorer yang bekerja di RSUD Langsa untuk menemui TERDAKWA III dan memberitahukan perihal ketidaklengkapan arsip mereka berupa Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji. Berikutnya TERDAKWA III menjelaskan kalau Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji adalah syarat yang mutlak dilengkapi untuk memenuhi persyaratan diusulkan menjadi CPNS. Kemudian TERDAKWA III menyarankan kepada EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN untuk melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Setelah berkonsultasi dengan TERDAKWA III lalu EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN kembali ke rumah dan memikirkan cara untuk melengkapi kekurangan persyaratan tersebut.

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa hari kemudian, EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN pergi menemui NYAK SYAHRIL ALIAS BUYUNG BIN OEMAR ALAMSYAH Tenaga Honorer RSUD Kota Langsa untuk membantu mereka mendapatkan Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji sepanjang tahun 2005. Selanjutnya NYAK SYAHRIL ALIAS BUYUNG BIN OEMAR ALAMSYAH menemui Bendahara RSUD Kota Langsa yang bernama JAMILAH, S.E BINTI M. JUNED untuk mendapatkan Daftar Gaji dan Staf Bagian Kepegawaian yang bernama SATRIA untuk mendapatkan daftar kehadiran, dan menyerahkannya kepada EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen tersebut, pada suatu hari masih di tahun 2010 sekira pukul 14.30 WIB EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN membawa Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji yang diperoleh mereka dari NYAK SYAHRIL ALIAS BUYUNG BIN OEMAR ALAMSYAH ke TOKO MOGANA ke Jalan Sudirman Kota Langsa dan merekayasa surat-surat tersebut dengan cara EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN mengcopy Daftar Honorium Pegawai Honorer BPK RSUD Langsa Kota dan EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN melihat pada Nomor Urut 46 Daftar Gaji tersebut tertera nama EKA JAYA yang kebetulan mirip dengan namanya. Kemudian pada Nomor Urut 235 tertera nama ERPITA PRIHATINI, lalu EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN memotong dan mengambil kata PRI dan pada Nomor Urut 29 Daftar Gaji tertera nama YANTI dan EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN memotong dan mengambil kata YANTI tersebut lalu EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN menyatukan kata PRI dan YANTI menjadi PRIYANTI. Selanjutnya pada Nomor Urut 46 Daftar Gaji yang tertera nama EKA JAYA, EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN menempelkan kata PRIYANTI dengan menempa kata JAYA sehingga kata-kata di surat tersebut berubah dan dapat dibaca dengan EKA PRIYANTI. Namun EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN lupa mengganti kalimat pada kolom 3 yaitu No. /Tanggal SK dari lembaran Daftar Gaji tersebut yang tertulis Peg.814.1/268/05 tanggal 25/4/05 sedangkan Surat Walikota Langsa milik terdakwa adalah Nomor : Peg.814.1/709/2005 tanggal 09 Desember 2005. Kemudian pada Daftar Kehadiran, EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN

menambahkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan namanya yaitu EKA PRIYANTI selama 1 (satu) tahun penuh sejak Januari 2005 sampai dengan Desember 2005 di Nomor Urut 11 di lembaran Absensi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Tahun 2005 pada ruangan Pelayanan dan Penunjang Medis. Selanjutnya EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN menggunakan Daftar Gaji dan Daftar Kehadiran yang sudah dipalsukan tersebut untuk memenuhi persyaratan K1.

Demikian pula halnya dengan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN mengcopy Daftar Honorium Pegawai Honorer BPK RSUD Langsa Kota yang secara kebetulan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN menemukan nama yang sama dengan nama terdakwa pada Nomor Urut 50 daftar Gaji tersebut sehingga CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN tidak perlu lagi menambahkan namanya di lembaran tersebut. Namun CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN juga lupa mengganti kalimat pada kolom 3 yaitu No. /Tanggal SK dari lembaran Daftar Gaji tersebut yang tertulis Peg.814.1/268/05 tanggal 25/4/05 sedangkan Surat Walikota Langsa milik CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN adalah Nomor : Peg.814.1/709/2005 tanggal 09 Desember 2005. Kemudian CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN langsung melampirkan Daftar Gaji untuk melengkapi persyaratan K1 seolah-olah benar CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN adalah CHAIRINA yang dimaksud dalam lembaran Daftar Gaji tersebut. Kemudian pada Daftar Kehadiran, sama halnya seperti EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN juga menambahkan namanya yaitu CHAIRINA selama 1 (satu) tahun penuh sejak Januari 2005 sampai dengan Desember 2005 di Nomor Urut 12 di lembaran Absensi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Tahun 2005 pada ruangan Pelayanan dan Penunjang Medis. Selanjutnya EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN menjumpai TERDAKWA III untuk menyerahkan berkas-berkas sesuai dengan Kriteria K1 agar kemudian diteruskan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Kemudian TERDAKWA III menerima berkas-berkas dari EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN padahal TERDAKWA III mengetahui kalau berkas-berkas tersebut adalah palsu karena EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN tidak mempunyai Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji.

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN, di tempat lain MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM juga mendapatkan kalau dirinya tidak dapat melengkapi persyaratan agar diusulkan menjadi Daftar Nominatif karena MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM bekerja sejak tanggal 01 April 2005 di Kantor Kecamatan Langsa Kota sebagaimana Surat Keputusan Walikota Nomor : Peg.814.1/608/2008 tanggal 29 Maret 2005 TMT 01 April 2005. Sebelum pendaftaran Tenaga Honorer dibuka, MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM sudah terlebih dahulu mengetahui perihal tersebut dari internet sehingga untuk menutupi kekurangan berkas miliknya MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM mengubah tanggal TMT 01 April 2005 menjadi 01 Januari 2005 dengan cara mengcopynya. Kemudian MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM menghapus stempel didalam Surat Keputusan Walikota Nomor : Peg.814.1/608/2008 tanggal 29 Maret 2005 miliknya lalu mengcopy ulang Surat Keputusan Walikota tersebut dan membubuhkan stempel asli pada Surat Keputusan Walikota yang telah dicopy tersebut dan menyerahkan data palsu tersebut kepada Tim Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorium di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa.

Bahwa mengenai Surat Keputusan Walikota Nomor : Peg.814.1/608/2008 tanggal 29 Maret 2005 TMT 01 April 2005, TERDAKWA I sudah mengetahuinya. Karena MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM adalah keponakan kandung dari TERDAKWA I dan pada saat MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM bekerja di Kantor Kecamatan Langsa Kota, TERDAKWA I masih bertugas sebagai Camat Langsa Kota. Sehingga TERDAKWA I pasti mengetahui perbuatan MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM yang telah mendaur ulang Surat Keputusan Walikota Nomor : Peg.814.1/608/2008 tanggal 29 Maret 2005 dan sudah sepantasnya TERDAKWA I sebagai Ketua tentang Tim Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorium di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa tidak memasukkan nama MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM ke dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer.

Berikutnya TERDAKWA II dan TERDAKWA III bersama-sama mengerjakan berkas-berkas yang masuk untuk diteliti, dan TERDAKWA III kembali menemukan Tenaga Honorer atas nama DODI SYAHPUTRA dan ROMI FERDIAN

ternyata,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Surat Keputusan Walikota milik mereka ada yang terputus lalu TERDAKWA III melaporkan perihal tersebut kepada TERDAKWA II akan tetapi TERDAKWA II menganjurkan agar DODI SYAHPUTRA dan ROMI FERDIAN diterima berkasnya dan tidak digugurkan. Kemudian mereka melaporkan hasil kegiatannya kepada TERDAKWA I sebagai pimpinannya. Lalu TERDAKWA I memberi restu agar berkas CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN, EKA PRIYANTI BINTI (ALM) HASAN USMAN serta MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM tetap dimasukkan ke dalam Daftar Nominatif dengan alasan kemanusiaan dan secara kebetulan suami dari CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN adalah istri dari bawahannya AMZAH, S.H sementara MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM merupakan keponakan TERDAKWA I. Sehingga terhadap CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN, EKA PRIYANTI BINTI (ALM) HASAN USMAN serta MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM tidak perlu lagi dilakukan cross check dengan data-data yang ada di arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa.

Dan dari seluruh berkas yang masuk hasil verifikasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa adalah sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) pemohon orang yang mana diantaranya sudah termasuk CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN, EKA PRIYANTI BINTI (ALM) HASAN USMAN serta MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM yang dianggap memenuhi syarat atau Memenuhi Kriteria (MK) sedangkan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) pemohon / orang dianggap gugur atau Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) kemudian hasil verifikasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa dimasukkan entry data sesuai dengan format yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat, selanjutnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa membuat Daftar Pemetaan tenaga Honorer Tahun 2005 adalah sebanyak 237 (dua tiga puluh tujuh) orang dikirim ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat sesuai dengan surat Walikota Langsa Nomor PEG.800/2323/2010, tanggal 25 Agustus 2010.

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa menerima surat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor : F.I.26-30/V.279-7/39 tanggal 30 September 2010 tentang Verifikasi

dan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I yang isinya Tim Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I akan melakukan tugasnya mulai tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dan berdasarkan surat tersebut Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa diperintahkan untuk mempersiapkan dokumen agar memperlancar pelaksanaan kerjanya Tim Verifikasi dan Validasi Pusat yang diwujudkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa melalui TERDAKWA I selaku Ketua Tim Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorium dengan menyerahkan hasil Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori K1 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan yang diterima oleh OJAK MURDANI, S.Sos BIN JEJE selaku Ketua Tim Teknis Verifikasi dan Validasi sesuai dengan Berita Acara tertanggal 18 Oktober 2010. Namun setelah Tim Verifikasi dan Validasi Pusat yang terdiri dari Pejabat Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sebagai Tim Teknis, disertai pejabat dari Kementerian Pendayaan Apartur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet atau Bada Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin oleh Ketua Tim OJAK MURDANI, S.Sos BIN JEJE langsung melakukan verifikasi langsung terhadap setiap para tenaga honorer dan juga mendatangi sejumlah Satuan Kerja Pemerintahan Kota (SKPK) ditemukan hanya diperoleh 225 (dua ratus dua puluh lima) orang Tenaga Honorer yang layak masuk Database Bajedting/Nominatif yang dianggap telah sesuai dengan amanah dari PP No. 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer sebagai CPNS sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 43 tahun 2007. Sementara 12 (dua belas) orang Tenaga Honorer lainnya dinyatakan gugur karena Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).

Bahwa kemudian datang surat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan nomor F.26-30/V.105-3/99 tanggal 28 Maret 2012 untuk menerima daftar tenaga honorer KI yang memenuhi kriteria (MK) pada satu hari sebelum jadwal yang dimaksud yakni tanggal 04 April 2012, yang isi surat tersebut adalah mengundang Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) atau pejabat lain yang ditugaskan untuk hadir ke Kantor Regional (Kanreg) VI Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sesuai wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam hal ini Kantor Regional (Kanreg) VI Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Medan

untuk,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menerima daftar Tenaga Honorer K-1 daerah tersebut. Kemudian pada tanggal 04 April 2012 TERDAKWA I menerima daftar Tenaga Honorer yang memenuhi kriteria (MK) sejumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) dari 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) yang diusulkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa pada tahun 2010, sehingga 4 (empat) orang dianggap tidak memenuhi kriteria (TMK) dan pada saat yang bersamaan TERDAKWA I menerima Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar nama Tenaga Honorer Kategori II, selanjutnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa menindak lanjuti Surat Edaran tersebut dengan :

- Mengumumkan hasil tenaga honorer yang memenuhi kriteria melalui papan pengumuman, media cetak lokal dan media online selama 14 (empat belas) hari kepada publik.
- Melakukan penelitian kembali dokumen tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) oleh Tim Verifikasi tersebut terutama hasil pengumuman dan pengaduan masyarakat.
- Melaporkan hasil pengumuman dan penelitian kembali tenaga honorer yang memenuhi kriteria kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Menpan.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam merekayasa dokumen tersebut akhirnya terbongkar setelah masyarakat Kota Langsa yang mencurigai adanya penyelewengan melakukan unjuk rasa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 yang pada aspirasinya memperoleh kejanggalan terhadap 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang Tenaga Honorer yang masuk dalam Database Bajedting/Nominatif tersebut karena beberapa orang diantaranya dokumen-dokumen Tenaga Honorer yang diajukan diduga palsu. Menyikapi aksi unjuk rasa dari masyarakat tersebut Walikota Langsa mengeluarkan surat pembatalan dengan terbitnya Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/1127/2012 tanggal 19 April 2012 perihal Data Tenaga Honorer Kategori I yang isinya menjelaskan bahwa telah ditemukan 8 (delapan) orang yang ternyata Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dan hanya ada 225 (dua ratus dua puluh lima) orang saja yang Memenuhi Kriteria (MK). Berdasarkan Surat Walikota Langsa tersebut para EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM termasuk ke dalam

Tenaga,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Honorer Kategori I yang Memenuhi Kriteria (MK) sebagaimana termuat dalam Lampiran Nomor Urut 229 atas nama CHAIRINA dan Lampiran Nomor Urut 231 atas nama EKA PRIYANTI serta Lampiran Nomor Urut 12 atas nama MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM. Dan setelah dilakukan penelitian ulang Tim Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorium di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa kembali menemukan adanya penyimpangan terhadap proses Pendataan Tenaga Honorer Kategori I. Sehingga Walikota Langsa kembali mengeluarkan surat pembatalan terhadap 4 (empat) orang Tenaga Honorer atas nama MUHAMMAD IQBAL, CHAIRINA, EKA PRIYANTI dan SAFRIADI, S.E sebagaimana tertulis dalam Surat Walikota Langsa Nomor : PEG.800/1241/2012 tanggal 01 Mei 2012 perihal Revisi Data Tenaga Honorer Kategori I. Atas perbuatan para terdakwa memalsukan data-data tersebut, masyarakat Kota Langsa melaporkan proses Pendataan Tenaga Honorer Kategori I ke pihak yang berwajib. Dan setelah melakukan penyidikan, Kepolisian Resor Langsa menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti bahwa EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM benar telah memalsukan beberapa data demi memenuhi keinginan mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Langsa.

Bahwa perbuatan TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III dengan berusaha meluluskan EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM tersebut dapat berakibat akan menimbulkan kerugian bagi Negara karena apabila EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM lulus menjadi CPNS maka Negara sudah sepatutnya akan membayarkan gaji mereka dalam Golongan II/a masing-masing sejumlah Rp. 1.648.900,- (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya non gaji perbulannya serta fasilitas lainnya. Selain itu Pemerintah Kota Langsa juga mendapatkan reputasi yang buruk di mata masyarakat karena dianggap tidak kredibel dalam menjalankan tugas. Sehingga berdampak luntarnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Langsa yang mana masyarakat akan memberi nilai merah terhadap kinerja eksekutif. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut Pemerintah Kota Langsa juga harus menata kembali prestise Pemerintah Kota Langsa yang telah di rusak oleh para terdakwa.

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usaha TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III meluluskan EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM tersebut gagal karena respon dari masyarakat luas yang mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh para terdakwa. Sehingga tidak masuknya nama EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM dalam daftar nominatif kategori I adalah bukan atas kehendak para terdakwa tetapi karena adanya protes dari masyarakat dan diluar dari kemauan para terdakwa.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I **SYAHRUL, SH MAP BIN THAIB** bersama-sama dengan Terdakwa II **ZULFIQAR, SP BIN ILYAS AHMAD** dan Terdakwa III **MUHAMMAD RIZAL, SE BIN M. SYARIF** pada bulan Juli tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa di Jalan Laksamana Malahayati Desa Gampong Jawa, Kecamatan, Langsa Kota, Kota Langsa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa rangkaian peristiwa berawal ketika terbitnya Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang pendataan Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah. Diantaranya adalah bagi Tenaga Honorer Kategori 1 (K1) dan sesuai dengan Pasal 6 PP 48 tahun 2005 yang tergolong ke dalam Kategori 1 (K1) adalah Tenaga Honorer yang memiliki masa kerja TMT minimal 01 Januari 2005 yang penghasilannya dibiayai oleh APBD dan APBN. Dan

berdasarkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa mengeluarkan pengumuman pemberitahuan pembukaan pendaftaran bagi para Tenaga Honorer sejak tanggal 09 Juli 2010 dan ditutup pada tanggal 26 Juli 2010. Menyikapi Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tersebut, Walikota Langsa mengeluarkan Surat Nomor : Peg.800/1983/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kota (SKPK) yang meliputi Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Camat agar melakukan pendataan Tenaga Honorer dan menyerahkan berkas mereka ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa selambat-lambatnya tanggal 26 Juli 2010 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Penghasilannya dibayar oleh APBN dan APBD;
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bekerja di instansi pemerintah;
- d. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus (TMT s/d 1 Januari 2005);
- e. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Bahwa meniadakanjuti proses penyaringan Tenaga Honorer tersebut Walikota Langsa meneribit Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : 681/800/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Tim Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorium di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Dalam Lampiran Surat Keputusan Walikota Langsa tercantum nama para terdakwa dengan fungsi masing-masing adalah TERDAKWA I bertindak sebagai Ketua, TERDAKWA II bertindak sebagai Sekretaris dan TERDAKWA III bertindak sebagai anggota. Dan sebagaimana tertulis pada Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : 681/800/2010 tanggal 21 Juli 2010 halaman ke-2, diktum kedua, Tim tersebut bertugas :

1. Melakukan pendataan Tenaga Honorer berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Menerima berkas, meneliti dan memvalidasi data Tenaga Honorer dan memilih yang telah memenuhi syarat;
3. Menyusun daftar nominatif Tenaga Honorer sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan;

4.Membuat,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membuat berita acara hasil pelaksanaan tugas dan melakukan pemberkasan untuk dikirim ke BKN dan lembaga lain yang berkompeten;
5. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Langsa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Langsa.

Bahwa dari hasil pendaftaran tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa memperoleh sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) berkas Tenaga Honorer yang masuk. Kemudian para terdakwa mulai meneliti seluruh berkas yang masuk sebagaimana kerangka Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : 681/800/2010 tanggal 21 Juli 2010 tugas point 1 dan 2. Namun disela-sela para terdakwa menjalankan tugasnya datang AMZAH, S.H membawa serta istrinya EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN (keduanya dalam perkara yang terpisah) Tenaga Honorer yang bekerja di RSUD Langsa untuk menemui TERDAKWA III dan memberitahukan perihal ketidaklengkapan arsip mereka berupa Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji. Berikutnya TERDAKWA III menjelaskan kalau Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji adalah syarat yang mutlak dilengkapi untuk memenuhi persyaratan diusulkan menjadi CPNS. Kemudian TERDAKWA III menyarankan kepada EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN untuk melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Setelah berkonsultasi dengan TERDAKWA III lalu EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN kembali ke rumah dan memikirkan cara untuk melengkapi kekurangan persyaratan tersebut.

Bahwa beberapa hari kemudian, EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN pergi menemui NYAK SYAHRIL ALIAS BUYUNG BIN OEMAR ALAMSYAH Tenaga Honorer RSUD Kota Langsa untuk membantu mereka mendapatkan Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji sepanjang tahun 2005. Selanjutnya NYAK SYAHRIL ALIAS BUYUNG BIN OEMAR ALAMSYAH menemui Bendahara RSUD Kota Langsa yang bernama JAMILAH, S.E BINTI M. JUNED untuk mendapatkan Daftar Gaji dan Staf Bagian Kepegawaian yang bernama SATRIA untuk mendapatkan daftar kehadiran, dan menyerahkannya kepada EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN.

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah mendapatkan dokumen tersebut, pada suatu hari masih di tahun 2010 sekira pukul 14.30 WIB EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN membawa Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji yang diperoleh mereka dari NYAK SYAHRIL ALIAS BUYUNG BIN OEMAR ALAMSYAH ke TOKO MOGANA ke Jalan Sudirman Kota Langsa dan merekayasa surat-surat tersebut dengan cara EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN mengcopy Daftar Honorium Pegawai Honorer BPK RSUD Langsa Kota dan EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN melihat pada Nomor Urut 46 Daftar Gaji tersebut tertera nama EKA JAYA yang kebetulan mirip dengan namanya. Kemudian pada Nomor Urut 235 tertera nama ERPITA PRIHATINI, lalu EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN memotong dan mengambil kata PRI dan pada Nomor Urut 29 Daftar Gaji tertera nama YANTI dan EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN memotong dan mengambil kata YANTI tersebut lalu EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN menyatukan kata PRI dan YANTI menjadi PRIYANTI. Selanjutnya pada Nomor Urut 46 Daftar Gaji yang tertera nama EKA JAYA, EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN menempelkan kata PRIYANTI dengan menempa kata JAYA sehingga kata-kata di surat tersebut berubah dan dapat dibaca dengan EKA PRIYANTI. Namun EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN lupa mengganti kalimat pada kolom 3 yaitu No. /Tanggal SK dari lembaran Daftar Gaji tersebut yang tertulis Peg.814.1/268/05 tanggal 25/4/05 sedangkan Surat Walikota Langsa milik terdakwa adalah Nomor : Peg.814.1/709/2005 tanggal 09 Desember 2005. Kemudian pada Daftar Kehadiran, EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN menambahkan namanya yaitu EKA PRIYANTI selama 1 (satu) tahun penuh sejak Januari 2005 sampai dengan Desember 2005 di Nomor Urut 11 di lembaran Absensi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Tahun 2005 pada ruangan Pelayanan dan Penunjang Medis. Selanjutnya EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN menggunakan Daftar Gaji dan Daftar Kehadiran yang sudah dipalsukan tersebut untuk memenuhi persyaratan K1.

Demikian pula halnya dengan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN mengcopy Daftar Honorium Pegawai Honorer BPK RSUD Langsa Kota yang secara kebetulan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN menemukan nama yang sama dengan nama

terdakwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada Nomor Urut 50 daftar Gaji tersebut sehingga CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN tidak perlu lagi menambahkan namanya di lembaran tersebut. Namun CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN juga lupa mengganti kalimat pada kolom 3 yaitu No. /Tanggal SK dari lembaran Daftar Gaji tersebut yang tertulis Peg.814.1/268/05 tanggal 25/4/05 sedangkan Surat Walikota Langsa milik CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN adalah Nomor : Peg.814.1/709/2005 tanggal 09 Desember 2005. Kemudian CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN langsung melampirkan Daftar Gaji untuk melengkapi persyaratan K1 seolah-olah benar CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN adalah CHAIRINA yang dimaksud dalam lembaran Daftar Gaji tersebut. Kemudian pada Daftar Kehadiran, sama halnya seperti EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN juga menambahkan namanya yaitu CHAIRINA selama 1 (satu) tahun penuh sejak Januari 2005 sampai dengan Desember 2005 di Nomor Urut 12 di lembaran Absensi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Tahun 2005 pada ruangan Pelayanan dan Penunjang Medis. Selanjutnya EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN menjumpai TERDAKWA III untuk menyerahkan berkas-berkas sesuai dengan Kriteria K1 agar kemudian diteruskan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Kemudian TERDAKWA III menerima berkas-berkas dari EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN padahal TERDAKWA III mengetahui kalau berkas-berkas tersebut adalah palsu karena EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN tidak mempunyai Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji.

Bahwa selain EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN, di tempat lain MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM juga mendapatkan kalau dirinya tidak dapat melengkapi persyaratan agar diusulkan menjadi Daftar Nominatif karena MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM bekerja sejak tanggal 01 April 2005 di Kantor Kecamatan Langsa Kota sebagaimana Surat Keputusan Walikota Nomor : Peg.814.1/608/2008 tanggal 29 Maret 2005 TMT 01 April 2005. Sebelum pendaftaran Tenaga Honorer dibuka, MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM sudah terlebih dahulu mengetahui

perihal,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal tersebut dari internet sehingga untuk menutupi kekurangan berkas miliknya MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM mengubah tanggal TMT 01 April 2005 menjadi 01 Januari 2005 dengan cara mengcopynya. Kemudian MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM menghapus stempel didalam Surat Keputusan Walikota Nomor : Peg.814.1/608/2008 tanggal 29 Maret 2005 miliknya lalu mengcopy ulang Surat Keputusan Walikota tersebut dan membubuhkan stempel asli pada Surat Keputusan Walikota yang telah dicopy tersebut.

Bahwa mengenai Surat Keputusan Walikota Nomor : Peg.814.1/608/2008 tanggal 29 Maret 2005 TMT 01 April 2005, TERDAKWA I sudah mengetahuinya. Karena MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM adalah keponakan kandung dari TERDAKWA I dan pada saat MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM bekerja di Kantor Kecamatan Langsa Kota, TERDAKWA I masih bertugas sebagai Camat Langsa Kota. Sehingga TERDAKWA I pasti mengetahui perbuatan MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM yang telah mendaur ulang Surat Keputusan Walikota Nomor : Peg.814.1/608/2008 tanggal 29 Maret 2005 dan sudah sepantasnya TERDAKWA I sebagai Ketua tentang Tim Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorium di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa tidak memasukkan nama MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM ke dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer.

Berikutnya TERDAKWA II dan TERDAKWA III bersama-sama mengerjakan berkas-berkas yang masuk untuk diteliti, dan TERDAKWA III kembali menemukan Tenaga Honorer atas nama DODI SYAHPUTRA dan ROMI FERDIAN ternyata Surat Keputusan Walikota milik mereka ada yang terputus lalu TERDAKWA III melaporkan perihal tersebut kepada TERDAKWA II akan tetapi TERDAKWA II menganjurkan agar DODI SYAHPUTRA dan ROMI FERDIAN diterima berkasnya dan tidak digugurkan. Kemudian mereka melaporkan hasil kegiatannya kepada TERDAKWA I sebagai pimpinannya. Lalu TERDAKWA I memberi restu agar berkas CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN, EKA PRIYANTI BINTI (ALM) HASAN USMAN serta MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM tetap dimasukkan ke dalam Daftar Nominatif dengan alasan kemanusiaan dan secara kebetulan suami dari CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN adalah istri dari

bawahannya,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya AMZAH, S.H sementara MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM merupakan keponakan TERDAKWA I. Sehingga terhadap CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN, EKA PRIYANTI BINTI (ALM) HASAN USMAN serta MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM tidak perlu lagi dilakukan cross check dengan data-data yang ada di arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa. Dan dari seluruh berkas yang masuk hasil verifikasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa adalah sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) pemohon / orang yang mana diantaranya sudah termasuk CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN, EKA PRIYANTI BINTI (ALM) HASAN USMAN serta MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM yang dianggap memenuhi syarat atau Memenuhi Kriteria (MK) sedangkan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) pemohon / orang dianggap gugur atau Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) kemudian hasil verifikasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa dimasukkan entry data sesuai dengan format yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat, selanjutnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa membuat Daftar Pemetaan tenaga Honorer Tahun 2005 adalah sebanyak 237 (dua tiga puluh tujuh) orang dikirim ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat sesuai dengan surat Walikota Langsa Nomor PEG.800/2323/2010, tanggal 25 Agustus 2010.

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa menerima surat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor : F.I.26-30/V.279-7/39 tanggal 30 September 2010 tentang Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I yang isinya Tim Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I akan melakukan tugasnya mulai tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dan berdasarkan surat tersebut Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa diperintahkan untuk mempersiapkan dokumen agar memperlancar pelaksanaan kerjanya Tim Verifikasi dan Validasi Pusat yang diwujudkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa melalui TERDAKWA I selaku Ketua Tim Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honarium dengan menyerahkan hasil Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori K1 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan yang diterima oleh OJAK MURDANI, S.Sos BIN JEJE selaku Ketua Tim Teknis Verifikasi dan Validasi

sesuai,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara tertanggal 18 Oktober 2010. Namun setelah Tim Verifikasi dan Validasi Pusat yang terdiri dari Pejabat Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sebagai Tim Teknis, disertai pejabat dari Kementerian Pendayaaan Apartur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet atau Bada Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin oleh Ketua Tim OJAK MURDANI, S.Sos BIN JEJE langsung melakukan verifikasi langsung terhadap setiap para tenaga honorer dan juga mendatangi sejumlah Satuan Kerja Pemerintahan Kota (SKPK) ditemukan hanya diperoleh 225 (dua ratus dua puluh lima) orang Tenaga Honorer yang layak masuk Database Bajedting/Nominatif yang dianggap telah sesuai dengan amanah dari PP No. 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer sebagai CPNS sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 43 tahun 2007. Sementara 12 (dua belas) orang Tenaga Honorer lainnya dinyatakan gugur karena Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).

Bahwa kemudian datang surat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan nomor F.26-30/V.105-3/99 tanggal 28 Maret 2012 untuk menerima daftar tenaga honorer KI yang memenuhi kriteria (MK) pada satu hari sebelum jadwal yang dimaksud yakni tanggal 04 April 2012, yang isi surat tersebut adalah mengundang Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) atau pejabat lain yang ditugaskan untuk hadir ke Kantor Regional (Kanreg) VI Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sesuai wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam hal ini Kantor Regional (Kanreg) VI Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Medan untuk menerima daftar Tenaga Honorer K-1 daerah tersebut. Kemudian pada tanggal 04 April 2012 TERDAKWA I menerima daftar Tenaga Honorer yang memenuhi kriteria (MK) sejumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) dari 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) yang diusulkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa pada tahun 2010, sehingga 4 (empat) orang dianggap tidak memenuhi kriteria (TMK) dan pada saat yang bersamaan TERDAKWA I menerima Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar nama Tenaga Honorer Kategori II, selanjutnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa menindak lanjuti Surat Edaran tersebut dengan :

a.Mengumumkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumumkan hasil tenaga honorer yang memenuhi kriteria melalui papan pengumuman, media cetak lokal dan media online selama 14 (empat belas) hari kepada publik.
- Melakukan penelitian kembali dokumen tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) oleh Tim Verifikasi tersebut terutama hasil pengumuman dan pengaduan masyarakat.
- Melaporkan hasil pengumuman dan penelitian kembali tenaga honorer yang memenuhi kriteria kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Menpan.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam merekayasa dokumen tersebut akhirnya terbongkar setelah masyarakat Kota Langsa yang mencurigai adanya penyelewengan melakukan unjuk rasa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 yang pada aspirasinya memperoleh kejanggalan terhadap 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang Tenaga Honorer yang masuk dalam Database Bajedting/Nominatif tersebut karena beberapa orang diantaranya dokumen-dokumen Tenaga Honorer yang diajukan diduga palsu. Menyikapi aksi unjuk rasa dari masyarakat tersebut Walikota Langsa mengeluarkan surat pembatalan dengan terbitnya Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/1127/2012 tanggal 19 April 2012 perihal Data Tenaga Honorer Kategori I yang isinya menjelaskan bahwa telah ditemukan 8 (delapan) orang yang ternyata Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dan hanya ada 225 (dua ratus dua puluh lima) orang saja yang Memenuhi Kriteria (MK). Berdasarkan Surat Walikota Langsa tersebut para EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM termasuk ke dalam Tenaga Honorer Kategori I yang Memenuhi Kriteria (MK) sebagaimana termuat dalam Lampiran Nomor Urut 229 atas nama CHAIRINA dan Lampiran Nomor Urut 231 atas nama EKA PRIYANTI serta Lampiran Nomor Urut 12 atas nama MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM. Dan setelah dilakukan penelitian ulang Tim Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorium di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa kembali menemukan adanya penyimpangan terhadap proses Pendataan Tenaga Honorer Kategori I. Sehingga Walikota Langsa kembali mengeluarkan surat pembatalan terhadap 4 (empat) orang Tenaga Honorer atas nama MUHAMMAD IQBAL, CHAIRINA, EKA PRIYANTI dan SAFRIADI, S.E sebagaimana tertulis dalam Surat Walikota Langsa Nomor : PEG.800/1241/2012 tanggal 01 Mei 2012

perihal,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Revisi Data Tenaga Honorer Kategori I. Atas perbuatan para terdakwa memalsukan data-data tersebut, masyarakat Kota Langsa melaporkan proses Pendataan Tenaga Honorer Kategori I ke pihak yang berwajib. Dan setelah melakukan penyidikan, Kepolisian Resor Langsa menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti bahwa EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM benar telah memalsukan beberapa data demi memenuhi keinginan mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Langsa.

Bahwa perbuatan TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III dengan berusaha meluluskan EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM tersebut dapat berakibat akan menimbulkan kerugian bagi Negara karena apabila EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM lulus menjadi CPNS maka Negara sudah sepatutnya akan membayarkan gaji mereka dalam Golongan II/a masing-masing sejumlah Rp. 1.648.900,- (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya non gaji perbulannya serta fasilitas lainnya. Selain itu Pemerintah Kota Langsa juga mendapatkan reputasi yang buruk di mata masyarakat karena dianggap tidak kredibel dalam menjalankan tugas. Sehingga berdampak luntarnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Langsa yang mana masyarakat akan memberi nilai merah terhadap kinerja eksekutif. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut Pemerintah Kota Langsa juga harus menata kembali prestise Pemerintah Kota Langsa yang telah di rusak oleh para terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

ATAU:

KETIGA :

Bahwa Terdakwa I **SYAHRUL, SH MAP BIN THAIB** bersama-sama dengan Terdakwa II **ZULFIQAR, SP BIN ILYAS AHMAD** dan Terdakwa III **MUHAMMAD RIZAL, SE BIN M. SYARIF** pada bulan Juli tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa di Jalan Laksamana

Malahayati,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malahayati Desa Gampong Jawa, Kecamatan, Langsa Kota, Kota Langsa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *melakukan percobaan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian*, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa rangkaian peristiwa berawal ketika terbitnya Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tanggal 28 Juni 2010 tentang pendataan Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi di lingkungan Pemerintah. Diantaranya adalah bagi Tenaga Honorer Kategori 1 (K1) dan sesuai dengan Pasal 6 PP 48 tahun 2005 yang tergolong ke dalam Kategori 1 (K1) adalah Tenaga Honorer yang memiliki masa kerja TMT minimal 01 Januari 2005 yang penghasilannya dibiayai oleh APBD dan APBN. Dan berdasarkan Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa mengeluarkan pengumuman pemberitahuan pembukaan pendaftaran bagi para Tenaga Honorer sejak tanggal 09 Juli 2010 dan ditutup pada tanggal 26 Juli 2010. Menyikapi Surat Edaran Menpan Nomor 5 tahun 2010 tersebut, Walikota Langsa mengeluarkan Surat Nomor : Peg.800/1983/2010 tanggal 09 Juli 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang ditujukan kepada seluruh Satuan Kerja Pemerintah Kota (SKPK) yang meliputi Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian dan Camat agar melakukan pendataan Tenaga Honorer dan menyerahkan berkas mereka ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa selambat-lambatnya tanggal 26 Juli 2010 dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Penghasilannya dibayar oleh APBN dan APBD;
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- c. Bekerja di instansi pemerintah;
- d. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun pada 31 Desember 2005 dan sampai saat ini masih bekerja secara terus menerus (TMT s/d 1 Januari 2005);
- e. Berusia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Bahwa,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meniadakan proses penyingkapan Tenaga Honorer tersebut Walikota Langsa menerbitkan Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : 681/800/2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Tim Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa. Dalam Lampiran Surat Keputusan Walikota Langsa tercantum nama para terdakwa dengan fungsi masing-masing adalah TERDAKWA I bertindak sebagai Ketua, TERDAKWA II bertindak sebagai Sekretaris dan TERDAKWA III bertindak sebagai anggota. Dan sebagaimana tertulis pada Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : 681/800/2010 tanggal 21 Juli 2010 halaman ke-2, diktum kedua, Tim tersebut bertugas :

1. Melakukan pendataan Tenaga Honorer berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Menerima berkas, meneliti dan memvalidasi data Tenaga Honorer dan memilih yang telah memenuhi syarat;
3. Menyusun daftar nominatif Tenaga Honorer sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan;
4. Membuat berita acara hasil pelaksanaan tugas dan melakukan pemberkasan untuk dikirim ke BKN dan lembaga lain yang berkompeten;
5. Melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Langsa selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Langsa.

Bahwa dari hasil pendaftaran tersebut, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa memperoleh sebanyak 257 (dua ratus lima puluh tujuh) berkas Tenaga Honorer yang masuk. Kemudian para terdakwa mulai meneliti seluruh berkas yang masuk sebagaimana kerangka Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : 681/800/2010 tanggal 21 Juli 2010 tugas point 1 dan 2. Namun disela-sela para terdakwa menjalankan tugasnya datang AMZAH, S.H membawa serta istrinya EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN (keduanya dalam perkara yang terpisah) Tenaga Honorer yang bekerja di RSUD Langsa untuk menemui TERDAKWA III dan memberitahukan perihal ketidaklengkapan arsip mereka berupa Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji. Berikutnya TERDAKWA III menjelaskan kalau Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji adalah syarat yang mutlak dilengkapi untuk memenuhi persyaratan diusulkan menjadi CPNS.

Kemudian,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian TERDAKWA III menyarankan kepada EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN untuk melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan. Setelah berkonsultasi dengan TERDAKWA III lalu EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN kembali ke rumah dan memikirkan cara untuk melengkapi kekurangan persyaratan tersebut.

Bahwa beberapa hari kemudian, EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN pergi menemui NYAK SYAHRIL ALIAS BUYUNG BIN OEMAR ALAMSYAH Tenaga Honorer RSUD Kota Langsa untuk membantu mereka mendapatkan Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji sepanjang tahun 2005. Selanjutnya NYAK SYAHRIL ALIAS BUYUNG BIN OEMAR ALAMSYAH menemui Bendahara RSUD Kota Langsa yang bernama JAMILAH, S.E BINTI M. JUNED untuk mendapatkan Daftar Gaji dan Staf Bagian Kepegawaian yang bernama SATRIA untuk mendapatkan daftar kehadiran, dan menyerahkannya kepada EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN.

Bahwa setelah mendapatkan dokumen tersebut, pada suatu hari masih di tahun 2010 sekira pukul 14.30 WIB EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN membawa Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji yang diperoleh mereka dari NYAK SYAHRIL ALIAS BUYUNG BIN OEMAR ALAMSYAH ke TOKO MOGANA ke Jalan Sudirman Kota Langsa dan merekayasa surat-surat tersebut dengan cara EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN mengcopy Daftar Honorium Pegawai Honorer BPK RSUD Langsa Kota dan EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN melihat pada Nomor Urut 46 Daftar Gaji tersebut tertera nama EKA JAYA yang kebetulan mirip dengan namanya. Kemudian pada Nomor Urut 235 tertera nama ERPITA PRIHATINI, lalu EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN memotong dan mengambil kata PRI dan pada Nomor Urut 29 Daftar Gaji tertera nama YANTI dan EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN memotong dan mengambil kata YANTI tersebut lalu EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN menyatukan kata PRI dan YANTI menjadi PRIYANTI. Selanjutnya pada Nomor Urut 46 Daftar Gaji yang tertera nama EKA JAYA, EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN menempelkan kata PRIYANTI dengan

menimpa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimpa kata JAYA sehingga kata-kata di surat tersebut berubah dan dapat dibaca dengan EKA PRIYANTI. Namun EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN lupa mengganti kalimat pada kolom 3 yaitu No. /Tanggal SK dari lembaran Daftar Gaji tersebut yang tertulis Peg.814.1/268/05 tanggal 25/4/05 sedangkan Surat Walikota Langsa milik terdakwa adalah Nomor : Peg.814.1/709/2005 tanggal 09 Desember 2005. Kemudian pada Daftar Kehadiran, EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN menambahkan namanya yaitu EKA PRIYANTI selama 1 (satu) tahun penuh sejak Januari 2005 sampai dengan Desember 2005 di Nomor Urut 11 di lembaran Absensi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Tahun 2005 pada ruangan Pelayanan dan Penunjang Medis. Selanjutnya EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN menggunakan Daftar Gaji dan Daftar Kehadiran yang sudah dipalsukan tersebut untuk memenuhi persyaratan K1.

Demikian pula halnya dengan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN mengcopy Daftar Honorium Pegawai Honorer BPK RSUD Langsa Kota yang secara kebetulan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN menemukan nama yang sama dengan nama terdakwa pada Nomor Urut 50 daftar Gaji tersebut sehingga CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN tidak perlu lagi menambahkan namanya di lembaran tersebut. Namun CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN juga lupa mengganti kalimat pada kolom 3 yaitu No. /Tanggal SK dari lembaran Daftar Gaji tersebut yang tertulis Peg.814.1/268/05 tanggal 25/4/05 sedangkan Surat Walikota Langsa milik CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN adalah Nomor : Peg.814.1/709/2005 tanggal 09 Desember 2005. Kemudian CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN langsung melampirkan Daftar Gaji untuk melengkapi persyaratan K1 seolah-olah benar CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN adalah CHAIRINA yang dimaksud dalam lembaran Daftar Gaji tersebut. Kemudian pada Daftar Kehadiran, sama halnya seperti EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN juga menambahkan namanya yaitu CHAIRINA selama 1 (satu) tahun penuh sejak Januari 2005 sampai dengan Desember 2005 di Nomor Urut 12 di lembaran Absensi Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Tahun 2005 pada ruangan Pelayanan dan Penunjang Medis. Selanjutnya EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN menjumpai TERDAKWA III untuk menyerahkan berkas-berkas sesuai dengan Kriteria K1 agar kemudian diteruskan oleh

Badan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat. Kemudian TERDAKWA III menerima berkas-berkas dari EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN padahal TERDAKWA III mengetahui kalau berkas-berkas tersebut adalah palsu karena EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN tidak mempunyai Daftar Kehadiran dan Daftar Gaji.

Bahwa selain EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN, di tempat lain MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM juga mendapatkan kalau dirinya tidak dapat melengkapi persyaratan agar diusulkan menjadi Daftar Nominatif karena MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM bekerja sejak tanggal 01 April 2005 di Kantor Kecamatan Langsa Kota sebagaimana Surat Keputusan Walikota Nomor : Peg.814.1/608/2008 tanggal 29 Maret 2005 TMT 01 April 2005. Sebelum pendaftaran Tenaga Honorer dibuka, MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM sudah terlebih dahulu mengetahui perihal tersebut dari internet sehingga untuk menutupi kekurangan berkas miliknya MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM mengubah tanggal TMT 01 April 2005 menjadi 01 Januari 2005 dengan cara mengcopynya. Kemudian MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM menghapus stempel didalam Surat Keputusan Walikota Nomor : Peg.814.1/608/2008 tanggal 29 Maret 2005 miliknya lalu mengcopy ulang Surat Keputusan Walikota tersebut dan membubuhkan stempel asli pada Surat Keputusan Walikota yang telah dicopy tersebut.

Bahwa mengenai Surat Keputusan Walikota Nomor : Peg.814.1/608/2008 tanggal 29 Maret 2005 TMT 01 April 2005, TERDAKWA I sudah mengetahuinya. Karena MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM adalah keponakan kandung dari TERDAKWA I dan pada saat MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM bekerja di Kantor Kecamatan Langsa Kota, TERDAKWA I masih bertugas sebagai Camat Langsa Kota. Sehingga TERDAKWA I pasti mengetahui perbuatan MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM yang telah mendaur ulang Surat Keputusan Walikota Nomor : Peg.814.1/608/2008 tanggal 29 Maret 2005 dan sudah sepantasnya TERDAKWA I sebagai Ketua tentang Tim Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorium di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa tidak memasukkan nama MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM ke dalam Daftar Nominatif Tenaga Honorer.

Berikutnya,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya TERDAKWA II dan TERDAKWA III bersama-sama mengerjakan berkas-berkas yang masuk untuk diteliti, dan TERDAKWA III kembali menemukan Tenaga Honorer atas nama DODI SYAHPUTRA dan ROMI FERDIAN ternyata Surat Keputusan Walikota milik mereka ada yang terputus lalu TERDAKWA III melaporkan perihal tersebut kepada TERDAKWA II akan tetapi TERDAKWA II menganjurkan agar DODI SYAHPUTRA dan ROMI FERDIAN diterima berkasnya dan tidak digugurkan. Kemudian mereka melaporkan hasil kegiatannya kepada TERDAKWA I sebagai pimpinannya. Lalu TERDAKWA I memberi restu agar berkas CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN, EKA PRIYANTI BINTI (ALM) HASAN USMAN serta MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM tetap dimasukkan ke dalam Daftar Nominatif dengan alasan kemanusiaan dan secara kebetulan suami dari CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN adalah istri dari bawahannya AMZAH, S.H sementara MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM merupakan keponakan TERDAKWA I. Sehingga terhadap CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN, EKA PRIYANTI BINTI (ALM) HASAN USMAN serta MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM tidak perlu lagi dilakukan cross check dengan data-data yang ada di arsip Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa. Dan dari seluruh berkas yang masuk hasil verifikasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa adalah sebanyak 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) pemohon / orang yang mana diantaranya sudah termasuk CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN, EKA PRIYANTI BINTI (ALM) HASAN USMAN serta MUHAMMAD IQBAL BIN (ALM) IBRAHIM yang dianggap memenuhi syarat atau Memenuhi Kriteria (MK) sedangkan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) pemohon / orang dianggap gugur atau Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) kemudian hasil verifikasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa dimasukkan entry data sesuai dengan format yang diberikan oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat, selanjutnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa membuat Daftar Pemetaan tenaga Honorer Tahun 2005 adalah sebanyak 237 (dua tiga puluh tujuh) orang dikirim ke Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Pusat sesuai dengan surat Walikota Langsa Nomor PEG.800/2323/2010, tanggal 25 Agustus 2010.

Bahwa,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa menerima surat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Nomor : F.I.26-30/V.279-7/39 tanggal 30 September 2010 tentang Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I yang isinya Tim Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori I akan melakukan tugasnya mulai tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan 20 Oktober 2010 dan berdasarkan surat tersebut Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa diperintahkan untuk mempersiapkan dokumen agar memperlancar pelaksanaan kerjanya Tim Verifikasi dan Validasi Pusat yang diwujudkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa melalui TERDAKWA I selaku Ketua Tim Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorium dengan menyerahkan hasil Verifikasi dan Validasi Tenaga Honorer Kategori K1 kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Medan yang diterima oleh OJAK MURDANI, S.Sos BIN JEJE selaku Ketua Tim Teknis Verifikasi dan Validasi sesuai dengan Berita Acara tertanggal 18 Oktober 2010. Namun setelah Tim Verifikasi dan Validasi Pusat yang terdiri dari Pejabat Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) sebagai Tim Teknis, disertai pejabat dari Kementerian Pendayaan Apartur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet atau Bada Pusat Statistik (BPS) yang dipimpin oleh Ketua Tim OJAK MURDANI, S.Sos BIN JEJE langsung melakukan verifikasi langsung terhadap setiap para tenaga honorer dan juga mendatangi sejumlah Satuan Kerja Pemerintahan Kota (SKPK) ditemukan hanya diperoleh 225 (dua ratus dua puluh lima) orang Tenaga Honorer yang layak masuk Database Bajedting/Nominatif yang dianggap telah sesuai dengan amanah dari PP No. 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer sebagai CPNS sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 43 tahun 2007. Sementara 12 (dua belas) orang Tenaga Honorer lainnya dinyatakan gugur karena Tidak Memenuhi Kriteria (TMK).

Bahwa kemudian datang surat dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dengan nomor F.26-30/V.105-3/99 tanggal 28 Maret 2012 untuk menerima daftar tenaga honorer KI yang memenuhi kriteria (MK) pada satu hari sebelum jadwal yang dimaksud yakni tanggal 04 April 2012, yang isi surat tersebut adalah mengundang Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) atau pejabat lain yang ditugaskan untuk

hadir,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir ke Kantor Regional (Kanreg) VI Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sesuai wilayah kerja Kantor Regional (Kanreg) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dalam hal ini Kantor Regional (Kanreg) VI Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Medan untuk menerima daftar Tenaga Honorer K-1 daerah tersebut. Kemudian pada tanggal 04 April 2012 TERDAKWA I menerima daftar Tenaga Honorer yang memenuhi kriteria (MK) sejumlah 233 (dua ratus tiga puluh tiga) dari 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) yang diusulkan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa pada tahun 2010, sehingga 4 (empat) orang dianggap tidak memenuhi kriteria (TMK) dan pada saat yang bersamaan TERDAKWA I menerima Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2012 tanggal 12 Maret 2012 tentang Data Tenaga Honorer Kategori I dan Daftar nama Tenaga Honorer Kategori II, selanjutnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Langsa menindak lanjuti Surat Edaran tersebut dengan :

- a. Mengumumkan hasil tenaga honorer yang memenuhi kriteria melalui papan pengumuman, media cetak lokal dan media online selama 14 (empat belas) hari kepada publik.
- b. Melakukan penelitian kembali dokumen tenaga honorer yang memenuhi kriteria (MK) oleh Tim Verifikasi tersebut terutama hasil pengumuman dan pengaduan masyarakat.
- c. Melaporkan hasil pengumuman dan penelitian kembali tenaga honorer yang memenuhi kriteria kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Menpan.

Bahwa perbuatan para terdakwa dalam merekayasa dokumen tersebut akhirnya terbongkar setelah masyarakat Kota Langsa yang mencurigai adanya penyelewengan melakukan unjuk rasa pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 yang pada aspirasinya memperoleh kejanggalan terhadap 233 (dua ratus tiga puluh tiga) orang Tenaga Honorer yang masuk dalam Database Bajedting/Nominatif tersebut karena beberapa orang diantaranya dokumen-dokumen Tenaga Honorer yang diajukan diduga palsu. Menyikapi aksi unjuk rasa dari masyarakat tersebut Walikota Langsa mengeluarkan surat pembatalan dengan terbitnya Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/1127/2012 tanggal 19 April 2012 perihal Data Tenaga Honorer Kategori I yang isinya menjelaskan bahwa telah ditemukan 8 (delapan) orang yang

ternyata,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Tidak Memenuhi Kriteria (TMK) dan hanya ada 225 (dua ratus dua puluh lima) orang saja yang Memenuhi Kriteria (MK). Berdasarkan Surat Walikota Langsa tersebut para EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM termasuk ke dalam Tenaga Honorer Kategori I yang Memenuhi Kriteria (MK) sebagaimana termuat dalam Lampiran Nomor Urut 229 atas nama CHAIRINA dan Lampiran Nomor Urut 231 atas nama EKA PRIYANTI serta Lampiran Nomor Urut 12 atas nama MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM. Dan setelah dilakukan penelitian ulang Tim Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorium di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa kembali menemukan adanya penyimpangan terhadap proses Pendataan Tenaga Honorer Kategori I. Sehingga Walikota Langsa kembali mengeluarkan surat pembatalan terhadap 4 (empat) orang Tenaga Honorer atas nama MUHAMMAD IQBAL, CHAIRINA, EKA PRIYANTI dan SAFRIADI, S.E sebagaimana tertulis dalam Surat Walikota Langsa Nomor : PEG.800/1241/2012 tanggal 01 Mei 2012 perihal Revisi Data Tenaga Honorer Kategori I. Atas perbuatan para terdakwa memalsukan data-data tersebut, masyarakat Kota Langsa melaporkan proses Pendataan Tenaga Honorer Kategori I ke pihak yang berwajib. Dan setelah melakukan penyidikan, Kepolisian Resor Langsa menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti bahwa EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM benar telah memalsukan beberapa data demi memenuhi keinginan mereka menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Langsa.

Bahwa perbuatan TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III dengan berusaha meluluskan EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM tersebut dapat berakibat akan menimbulkan kerugian bagi Negara karena apabila EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM lulus menjadi CPNS maka Negara sudah sepatutnya akan membayarkan gaji mereka dalam Golongan II/a masing-masing sejumlah Rp. 1.648.900,- (satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) ditambah tunjangan dan penghasilan lainnya non gaji perbulannya serta fasilitas lainnya. Selain itu Pemerintah Kota Langsa juga mendapatkan reputasi yang

buruk,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk di mata masyarakat karena dianggap tidak kredibel dalam menjalankan tugas. Sehingga berdampak lunturnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Langsa yang mana masyarakat akan memberi nilai merah terhadap kinerja eksekutif. Akibat perbuatan para terdakwa tersebut Pemerintah Kota Langsa juga harus menata kembali prestise Pemerintah Kota Langsa yang telah di rusak oleh para terdakwa.

Bahwa usaha TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III meluluskan EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM tersebut gagal karena respon dari masyarakat luas yang mengetahui adanya kecurangan yang dilakukan oleh para terdakwa. Sehingga tidak masuknya nama EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN, CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dan MUHAMMAD IKBAL BIN IBRAHIM dalam daftar nominatif kategori I adalah bukan atas kehendak para terdakwa tetapi karena adanya protes dari masyarakat dan diluar dari kemauan para terdakwa.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana pada tanggal 22 Agustus 2013, No. Reg.Perkara.PDM-01/LNGSA/01/2013 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TERDAKWA I SYAHRUL, S.H, MAP BIN THAIB, TERDAKWA II ZULFIQAR, SP BIN ILYAS AHMAD dan TERDAKWA III MUHAMMAD RIZAL, SE BIN M. SYARIF terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana melakukan percobaan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

2.Menjatuhkan,.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA I SYAHRUL, S.H, MAP BIN THAIB, TERDAKWA II ZULFIQAR, SP BIN ILYAS AHMAD dan TERDAKWA III MUHAMMAD RIZAL, SE BIN M. SYARIF dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Wali Kota Langsa No. Peg.800/1983/2010, tanggal 09 juli 2010 tentang pendataan Tenaga Honorer.
2. Surat Edaran Menpan nomor 05 tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah.
3. Formulir Lampiran SE Menpan dan RB nomor 05 tahun 2010.
4. Surat Wali Kota langsa nomor Peg.800/2323/2010, tanggal 25 Agustus 2010 Data Tenaga Honorer K-I yang memenuhi criteria berdasarkan hasil Verifikasi Validasi Pemerintah Kota langsa.
5. Surat Keputusan Wali Kota Langsa nomor : 681/800/2010, tanggal 21 Juli 2010 tentang TIM Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorer K I.
6. Berita Acara serah Terima Dokumen Tenaga Honorer dari BKPP kota langsa kepada ketua TIM teknis Verifikasi dan Validasi BKN.
7. Surat BKN nomor F.26-30/V.105-3/99, tanggal 28 Maret 2012 tentang Daftar Tenaga Honorer K I yang memenuhi Kriteria (MK) sebanyak 233 Orang.
8. SE nomor 03 tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer K I dan Daftar Tenaga Honorer K-2.
9. Surat wali Kota Langsa Nomor : Peg.800/1127/2012, data Tenaga Honorer Katagori I dari Pemerintah Kota Langsa yang telah diVerifikasi memenuhi kriteria (MK) oleh TIM Verifikasi dan Validasi.
10. Surat Wali Kota Langsa nomor : Peg.800/1241/2012, tanggal 01 Mei 2012 revisi tenaga Honorer katagori I.
11. SK asli pengangkatan Tenaga Honorer an. Muhammad Iqbal nomor : Peg.814.1/608/2005.
12. SK asli Pengangkatan Tenaga Honorer Yang ditanda tangani Wali Kota Langsa M. Yusuf Yahya Nomor : Peg.814.1/268/2005, tanggal 25 April 2005 TMT 01 Januari 2005.

13.1 (satu),.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar SK asli pengangkatan Tenaga Honorer yang ditanda tangani wali kota Langsa M. Yusuf Yahya nomor : Peg.814.1/759/2005, tanggal 08 September 2005 TMT tanggal 01 Januari 2005 an, MISNAWATI dan EKA KURIADEWI.

14. 1 (satu) keping Soft kopi dalam bentuk CD.

15. 5 (lima) exemplar Dokumen asli dan foto kopi yang telah dileges berupa SK Tenaga Honorer, Daftar Gaji dan Absensi dari BKPP kota Langsa atas nama :

- a. SAFRIADI, SE (Tenaga Honorer Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika kota langsa).
- b. MILAWATI (Tenaga Honorer RSUD kota Langsa).
- c. NYAK SYAHRIR (Tenaga Honorer RSUD kota langsa).
- d. M. DODI SYAHPUTRA, A.Md (Tenaga Honorer Dinas Korindag Kota Langsa).
- e. ROMI FERDIAN, (Tenaga Honorer Dinas PU kota langsa).

Dikembalikan kepada SYAHRUL, S.H, MAP BIN THAIB

4. Menetapkan supaya terdakwa SYAHRUL, S.H, MAP BIN THAIB, ZULFIQAR, SP BIN ILYAS AHMAD dan MUHAMMAD RIZAL, SE BIN M. SYARIF masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 21 Oktober 2013, No. 27/ Pid.B/2013 /PN –LGS, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan, **Terdakwa I SYAHRUL,SH,MAP BIN THAIB, Terdakwa II ZULFIQAR,SP BIN ILYAS AHMAD dan Terdakwa III MUHAMMAD RIZAL,SE BIN M.SYARIF** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **Percobaan, Menggunakan Surat Palsu secara bersama-sama** “;
2. Menghukum **Terdakwa I SYAHRUL,SH,MAP BIN THAIB, Terdakwa II ZULFIQAR,SP BIN ILYAS AHMAD dan Terdakwa III MUHAMMAD RIZAL,SE BIN M.SYARIF** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ;

3.Memerintahkan,.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum berakhirnya masa percobaan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

-) Surat Walikota Langsa No. Peg.800/1983/2010, tanggal 09 Juli 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer ;
-) Surat Edaran Menpan Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
-) Formulir Lampiran SE Menpan dan RB Nomor : 05 Tahun 2010 ;
-) Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/2323/2010, tanggal 25 Agustus 2010 Data Tenaga Honorer K-1 yang Memenuhi Kriteria berdasarkan hasil Verifikasi Validasi Pemerintah Kota Langsa ;
-) Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : 681/800/2010, tanggal 21 Juli 2010 tentang TIM Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorer K-1 ;
-) Berita acara Serah Terima Dokumen Tenaga Honorer dari BKPP Kota Langsa kepada Ketua TIM Teknis Verifikasi dan Validasi ;
-) Surat BKN Nomor : F.26-30/V.105-3/99, tanggal 28 Maret 2012 tentang Daftar Tenaga Honorer K-1 yang Memenuhi Kriteria (MK) sebanyak 233 orang ;
-) SE Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer K-1 dan Daftar Tenaga Honorer K-2 ;
-) Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/1127/2012, Data Tenaga Honorer Katagori I dari Pemerintah Kota Langsa yang telah di Verifikasi Memenuhi Kriteria (MK) oleh TIM Verifikasi dan Validasi ;
-) Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/1241/2012, tanggal 01 Mei 2012 Revisi Tenaga Honorer Katagori 1 ;
-) SK Asli pengangkatan Tenaga Honorer An. Muhammad Iqbal Nomor : Peg.814.1/608/2005 ;
-) SK Als Pengangkatan Tenaga Honorer yang ditandatangani Walikota Langsa M. Yusuf Yahya Nomor : Peg.814.1/268/2005, tanggal 25 April 2005 TMT 01 Januari 2005 ;

1 (satu),.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar SK Asli pengangkatan Tenaga Honorer yang ditandatangani Walikota Langsa M. Yusuf Yahya Nomor : Peg.814.1/759/2005, tanggal 08 September 2005 TMT tanggal 01 Januari 2005 An. MISNAWATI dan EKA KURIADEWI ;

1 (satu) keping Soft Copy dalam bentuk CD ;

5 (lima) exemplar Dokumen asli dan foto copy yang telah dileges berupa SK Tenaga Honorer, Daftar Gaji dan Absensi dari BKPP Kota Langsa atas nama : SAFRIADI, SE (Tenaga Honorer Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa), MILAWATI (Tenaga Honorer RSUD Kota Langsa), NYAK SYAHRIR (Tenaga Honorer RSUD Kota Langsa), M. DODI SYAHPUTRA, A.Md (Tenaga Honorer Dinas Koperindag Kota Langsa), ROMI FERDIAN (Tenaga Honorer Dinas PU Kota Langsa)

Dikembalikan kepada SYAHRUL, SH, MAP Bin THAIB.

5. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan ERY SUGIARTO, SH Panitera Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 25 Oktober 2013, dengan Akta. No.07 /Akta.Pid / 2013 /PN-LGS, dan Permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 30 Oktober 2013 secara resmi kepada Kuasa para Terdakwa dengan akte pemberitahuan permintaan banding, No.07/Akta.Pid/2013/PN-LGS ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak ada mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum dan Kuasa Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ini diKepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa masing-masing pada tanggal 26 Nopember 2013, No. WI.U4/1097/HK.01/XI/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang,.....



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa ;
 - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Oktober 2013, No. 27/Pid.B/2013/PN-LGS, yang dimintakan banding tersebut kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya putusannya berbunyi sebagai berikut ;
1. Menyatakan Terdakwa **I SYAHRUL, SH, MAP Bin THAIB** ,
Terdakwa **II ZULFIQAR, SP Bin ILYAS AHMAD** dan
Terdakwa **III MUHAMMAD RIZAL, SE Bin M. SYARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Menggunakan Surat palsu Secara Bersama-sama”**;
 2. Menghukum Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan barang bukti berupa :

-) Surat Walikota Langsa No. Peg.800/1983/2010, tanggal 09 Juli 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer ;
-) Surat Edaran Menpan Nomor : 05 Tahun 2010 tentang Pendataan Tenaga Honorer yang bekerja di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
-) Formulir Lampiran SE Menpan dan RB Nomor : 05 Tahun 2010;
-) Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/2323/2010, tanggal 25 Agustus 2010 Data Tenaga Honorer K-1 yang Memenuhi Kriteria berdasarkan hasil Verifikasi Validasi Pemerintah Kota Langsa ;
-) Surat Keputusan Walikota Langsa Nomor : 681/800/2010, tanggal 21 Juli 2010 tentang TIM Pendataan dan Verifikasi Tenaga Honorer K-1 ;
-) Berita acara Serah Terima Dokumen Tenaga Honorer dari BKPP Kota Langsa kepada Ketua TIM Teknis Verifikasi dan Validasi ;
-) Surat BKN Nomor : F.26-30/V.105-3/99, tanggal 28 Maret 2012 tentang Daftar Tenaga Honorer K-1 yang Memenuhi Kriteria (MK) sebanyak 233 orang ;
-) SE Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Data Tenaga Honorer K-1 dan Daftar Tenaga Honorer K-2 ;
-) Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/1127/2012, Data Tenaga Honorer Katagori I dari Pemerintah Kota Langsa yang telah di Verifikasi Memenuhi Kriteria (MK) oleh TIM Verifikasi dan Validasi ;
-) Surat Walikota Langsa Nomor : Peg.800/1241/2012, tanggal 01 Mei 2012 Revisi Tenaga Honorer Katagori 1 ;
-) SK Asli pengangkatan Tenaga Honorer An. Muhammad Iqbal Nomor : Peg.814.1/608/2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-) SK Alsi Pengangkatan Tenaga Honorer yang ditandatangani Walikota Langsa M. Yusuf Yahya Nomor : Peg.814.1/268/2005, tanggal 25 April 2005 TMT 01 Januari 2005 ;
-) 1 (satu) lembar SK Asli pengangkatan Tenaga Honorer yang ditandatangani Walikota Langsa M. Yusuf Yahya Nomor : Peg.814.1/759/2005, tanggal 08 September 2005 TMT tanggal 01 Januari 2005 An. MISNAWATI dan EKA KURIADEWI ;
-) 1 (satu) keping Soft Copy dalam bentuk CD ;
-) 5 (lima) exemplar Dokumen asli dan foto copy yang telah dileges berupa SK Tenaga Honorer, Daftar Gaji dan Absensi dari BKPP Kota Langsa atas nama : SAFRIADI, SE (Tenaga Honorer Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Langsa), MILAWATI (Tenaga Honorer RSUD Kota Langsa), NYAK SYAHRIR (Tenaga Honorer RSUD Kota Langsa), M. DODI SYAHPUTRA, A.Md (Tenaga Honorer Dinas Koperindag Kota Langsa), ROMI FERDIAN (Tenaga Honorer Dinas PU Kota Langsa)

Dikembalikan kepada SYAHRUL, SH, MAP Bin THAIB.

4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Kamis** tanggal 13 Pebruari 2014 oleh kami : H. SUMANTRI, S.H. MH Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.M.H dan ADI DACHROWI SA, SH. MH masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 24 Desember 2013, No.222/PID/2013/PT-BNA, putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal 17 Pebruari 2014 oleh Ketua Majelis dalam siding yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan H. MUHAMMAD RASYID. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.M.H H. SUMANTRI, S.H. MH
2. ADI DACHROWI SA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

H. MUHAMMAD RASYID.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh :
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

T. T A R M U L I, S H
Nip.19611231198503029

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Oktober 2013, No. 28/Pid.B/2013/PN-LGS, yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa,.....

bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**Membuat Surat Palsu**” oleh karena itu segala alasan dan pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Oktober 2013, No. 28/Pid.B/2013/PN-LGS, cukup alasan untuk **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan pula kepadanya ;

Mengingat pasal 263 ayat (1) KUHP Jo pasal 197 ayat (1) KUHP dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

3. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langsa ;

4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Langsa tanggal 21 Oktober 2013, No. 28/Pid.B/2013/PN-LGS, yang dimintakan banding tersebut kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan (strafmacht) sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan Terdakwa II CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membuat Surat Palsu”;

2. Menyatakan Terdakwa I EKA PRIYANTI BINTI HASAN USMAN dan Terdakwa II CHAIRINA BINTI SYAMSUDDIN dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;

3. Menetapkan agar para Terdakwa ditahan ;

4. Membebankan,.....



4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 oleh kami : H. SUMANTRI, S.H. MH Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, HASMAYETTI, SH. M. Hum dan GADING MUDA SIREGAR, SH. MH masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 24 Desember 2013 No.224/PID/2013/PT-BNA, putusan tersebut diucapkan padahari Jum'at tanggal 24 Januari 2013 oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan MAHDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. HASMAYETTI, SH. M. Hum

1. GADING MUDA SIREGAR, SH. MH

KETUA MAJELIS

H. SUMANTRI, S.H. MH

PANITERA PENGGANTI

MAHDI, SH



Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH.MH
Nip.195303131978031002

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri IDI No. 214/Pid.B/2012/PN-IDI tanggal 28 Januari 2013, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013, oleh kami HIDAYAT HASYIM, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, HARTADI, SH. MH dan MUZAINI ACHMAD, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 24 April 2013, No.55 /Pid./2013/PT-BNA, untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh T. RUSLI ZAKARIA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o

1. HARTADI, SH. MH

d.t.o

2. MUZAINI ACHMAD, SH. MH

KETUA MAJELIS

d.t.o

HIDAYAT HASYIM, SH

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

T. RUSLI ZAKARIA, SH

Salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor
Banda Aceh

H. RUSLAN, SH. MH

Nip. 195303131978031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Muda Pidana
Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh

T. TARMULI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Petikan diberikan kepada terdakwa :

1. Murdani Bin M.Daud
2. Muhammad Raja Bin M.Yusuf
3. M.Nasir Bin Hasbi

Panitera Penngadilan Tinggi Banda Aceh

Drs. H. M. YUSUF USMAN, SH